



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 7 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LANGSA KABUPATEN ACEH TIMUR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRARIM
DENGAN RARMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah secara optimal dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas operasional Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dibidang pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu membentuk dan menata kembali susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan maksud Otonomi Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- e. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut BPKRSUD Langsa adalah BPKRSUD Langsa Kabupaten Aceh Timur;
- f. Kepala Badan adalah Kepala BPKRSUD Langsa Kabupaten Aceh Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPKRSUD Langsa Kabupaten Aceh Timur.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BPKRSUD Langsa merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPKRSUD Langsa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya kesehatan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4, BPKRSUD Langsa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis pelayanan medis kesehatan;
- c. Perumusan teknis pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. Perumusan teknis pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. Perumusan dan pelayanan rujukan;
- f. Perumusan pelaksanaan dibidang pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketetatausahaan, kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Penjabaran tugas jabatan Kepala Badan, sekretariat, Bidang, Subbag dan Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Instalasi, Dewan Penyantun dan Satuan Pengawas Intern akan di atur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BPKRSUD Langsa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Pendidikan dan Anggaran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Instalasi;
 - h. Dewan Penyantun;
 - i. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian;
 - d. Sub Rekam Medis dan Pengolahan Data;
- (3) Bidang pelayanan dan Penunjang Medis terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Darurat;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Medis Rawat inap, Intensif dan Bedah Sentral;
 - c. Sub Penunjang Medis;
 - d. Sub Bidang Informasi, Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan.
- (4) Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Darurat;
 - b. Sub Bidang Keperawatan Asuhan Keperawatan Rawat map, Intensif dan Bedah Sentral;
 - c. Sub Bidang Etika Profesi Keperawatan;
 - d. Sub Bidang Logistik Keperawatan;
- (5) Bidang Pendidikan dan Anggaran terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Sub Bidang Anggaran dan Mobilitasi Dana;
 - d. Sub Bidang Perbendaharaan dan Venifikasi.
- (6) Bagan Struktur Organisasi BPKRSUD Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Komite Medis dan Staf Medis dan Staf Medis Fungsional merupakan sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.b
- (2) Sekretariat dan Kepala bidang adalah Jabatan Eselon III.a
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV.a

Pasal 10

- (1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

DITETAPKAN : LANGSA
PADA TANGGAL : 25 JUNI 2001 M
3 RABIUL AKHIR 1422 H

DI UNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR : 11
TANGGAL : 30 Juni 2001
SERI D : NOMOR : 10

BUPATI ACEH TIMUR


dto

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

dto

Drs. T. SYAHRIL
NIP. 010081358



BUPATI ACEH TIMUR

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN. MM